

S A L I N A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 45 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No.41) telah dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang pada hakekatnya adalah landjutan dari Dewan Pengawas Keuangan dahulu;
- b. bahwa dalam pembaharuan dan penjemputan Aparatur Perentjanaan Pembangunan, djuga Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dipikirkan untuk disusun atas tenaga-tenaga ahli administrasi dan keuangan digampai tenaga-tenaga yang mempunjai dukungan masyarakat, agar tertjapailah pelaksanaan peng-integrasian antara Pemerintah dan rakyat dalam kegotong-rejongan Nasional yang terorganisasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas Badan Pemeriksa Keuangan masih harus diangkat beberapa anggota Badan Pemeriksa Keuangan ex pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tersebut diatas;
- d. bahwa sementara belum ada Peraturan Presiden tentang kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964, dianggap perlu untuk memberikan kedudukan keuangan dan fasilitas-fasilitas lainnja kepada para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tersebut yang dipersamakan dengan kedudukan keuangan dan fasilitas-fasilitas lainnja yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rejeng termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.209 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.250) berupa gaji kehormatan ditambah dengan tundjangan-tundjangan yang berlaku serta penghasilan-penghasilan lainnja yang bersangkutan dengan djabatannya;
- e. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar terlampir yang mempunjai kedudukan dalam masyarakat sebagai anggota Partai Politik/Karyawan, masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tersebut diatas;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.41);
- 3. Peraturan Pemerintah No.209 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.250);

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Sambil menunggu peraturan tentang kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ex pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964, mengangkat terhitung mulai tanggal 1 Maret 1965 Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar terlampir, masing-masing sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan kepada yang bersangkutan diberikan kedudukan keuangan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dipersamakan dengan kedudukan keuangan dan fasilitas-fasilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Geteng-Rajong termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 250), berupa gaji kehormatan ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku serta penghasilan-penghasilan lainnya yang bersangkutan dengan jabatannya.

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor (10x),
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Kantor Pusat Bendaharawan Negara di Djakarta,
8. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta.

PHOTIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Maret 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

S U K A R N O.

Disalin sesuai dengan
tembusan aslinja

Oleh

Bagian Perundang-undangan
Sekretariat Kabinet R.I.


(A. Sutardjono).-